

---

**Sosialisasi Hukum tentang Kejahatan Siber***Legal Socialization on Cybercrime***Budi Handayani<sup>1\*</sup>, Tuti Herningtyas<sup>2</sup>, Haniyah<sup>3</sup>, Roidatus Shofiyah<sup>4</sup>, Atmari<sup>5</sup>**<sup>1-3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia<sup>4-5</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia\*Penulis Korespondensi: [budihandayani007@gmail.com](mailto:budihandayani007@gmail.com)

---

**Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: 25 April 2023;

Revisi: 25 Mei 2023;

Diterima: 23 Juni 2023;

Terbit: 30 Juni 2023

**Keywords:** *Community Service; Cybercrime; Digital Literacy; Legal Awareness; Legal Socialization*

**Abstract:** *The development of information and communication technology has significantly influenced people's lives, particularly in the use of digital media and social media. However, this development has also led to various forms of cybercrime, such as online fraud, personal data theft, the spread of hoaxes, and social media account hacking. The low level of digital literacy and public legal awareness has become one of the factors increasing the risk of cybercrime. This community service activity aimed to improve public awareness and legal understanding regarding the dangers of cybercrime through legal socialization activities. The method used in this activity was a socialization method with educational and participatory approaches through lectures, interactive discussions, question-and-answer sessions, and case simulations. The results of the activity showed an improvement in public understanding of the forms of cybercrime, legal consequences, and preventive measures for safe and responsible digital media use. In addition, this activity encouraged the emergence of public awareness to use social media wisely and protect personal data security. Therefore, legal socialization regarding cybercrime can serve as a preventive effort in building a law-aware society with good digital literacy.*

---

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media digital dan media sosial. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) seperti penipuan online, pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, dan peretasan akun media sosial. Rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko kejahatan siber. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai bahaya kejahatan siber melalui kegiatan sosialisasi hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kejahatan siber, dampak hukum, serta langkah-langkah pencegahan dalam penggunaan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga keamanan data pribadi. Dengan demikian, sosialisasi hukum tentang kejahatan siber dapat menjadi upaya preventif dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan memiliki literasi digital yang baik.

**Kata Kunci:** *Cybercrime; Kejahatan Siber; Kesadaran Hukum; Literasi Digital; Sosialisasi Hukum,***1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial kini menjadi sarana utama dalam berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, perdagangan, hingga pelayanan publik. Kemudahan akses teknologi tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk

---

\* Budi Handayani, [budihandayani007@gmail.com](mailto:budihandayani007@gmail.com)

penyalahgunaan teknologi yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan siber merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet sebagai sarana maupun objek kejahatan (Maskun, 2013; Widodo, 2013).

Fenomena kejahatan siber di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan tingginya penggunaan internet dan media sosial di kalangan masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan online, pencurian data pribadi, peretasan akun media sosial, penyebaran berita bohong (*hoaks*), hingga ujaran kebencian sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber (Yuhefizar, 2018; Nugroho, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab (Arianto, 2021).

Dalam konteks hukum di Indonesia, kejahatan siber telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di ruang digital, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik (Republik Indonesia, 2016; Sitompul, 2012). Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum secara langsung.

Sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu langkah preventif yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat memahami bentuk-bentuk kejahatan siber, dampak hukum yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam penggunaan media digital. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat (Soekanto, 2014; Nasrullah, 2017; Siberkreasi, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum tentang kejahatan siber guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan teknologi informasi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu menggunakan media digital secara bijak, memahami konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang siber, serta turut berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan siber di lingkungan sekitar (Prasetyo, 2018; Rahardjo, 2002).

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Sukodono pada tanggal 13-14 Desember 2022. Sasaran kegiatan adalah masyarakat dan pengguna media sosial di lingkungan sekitar.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu metode sosialisasi hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan observasi awal serta penyusunan materi mengenai kejahatan siber dan ketentuan hukum yang berlaku (Sugiyono, 2019; Arikunto, 2013; Moleong, 2018).

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab mengenai bentuk-bentuk kejahatan siber, dampak hukum, serta cara pencegahannya. Selain itu, peserta diberikan contoh kasus yang sering terjadi di media sosial dan ruang digital agar masyarakat lebih memahami bentuk pelanggaran hukum di dunia maya (Maskun, 2013).

Tahap evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat selama kegiatan berlangsung untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan media digital secara aman dan bertanggung jawab (Soekanto, 2014).

## 3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang kejahatan siber telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat, tim dosen, serta mahasiswa sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap observasi lapangan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai kejahatan siber dan penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bentuk-bentuk kejahatan siber dan konsekuensi hukumnya.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi hukum yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Materi yang diberikan meliputi pengertian *cybercrime*, jenis-jenis kejahatan siber, bahaya penyalahgunaan media sosial, perlindungan data pribadi, serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016). Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan contoh-contoh kasus yang sering terjadi, seperti penipuan online, pencurian identitas digital, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian di media

sosial.

Kegiatan sosialisasi berlangsung secara aktif dan komunikatif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan media digital. Beberapa peserta mengaku pernah menjadi korban penipuan online dan peretasan akun media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan edukasi hukum mengenai keamanan digital dan perlindungan data pribadi.

Selain penyampaian materi, tim pengabdian juga memberikan pendampingan teknis mengenai cara menggunakan media digital secara aman. Pendampingan tersebut meliputi tata cara membuat kata sandi yang kuat, mengenali tautan palsu, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta langkah-langkah pelaporan apabila terjadi tindak kejahatan siber. Pendampingan teknis ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menerapkan langkah preventif dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap penggunaan media digital. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan tertentu di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Namun setelah mengikuti sosialisasi, masyarakat mulai memahami pentingnya etika digital, perlindungan data pribadi, dan penggunaan media sosial secara bijak. Selain itu, muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan akun digital dan berhati-hati terhadap berbagai modus kejahatan online.

Kegiatan ini juga mendorong terciptanya kesadaran kolektif di lingkungan masyarakat untuk saling mengingatkan dalam penggunaan teknologi informasi. Beberapa peserta yang aktif selama kegiatan mulai berperan sebagai penggerak atau *local leader* dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar terkait bahaya kejahatan siber. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi sosial menuju masyarakat yang sadar hukum dan cerdas digital.

**Tabel 1.** Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No.	Aspek Pemahaman	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
1	Memahami pengertian kejahatan siber	Rendah	Baik
2	Mengetahui bentuk-bentuk cybercrime	Rendah	Baik
3	Memahami bahaya penyebaran hoaks	Cukup	Sangat Baik
4	Memahami perlindungan data pribadi	Rendah	Baik
5	Mengetahui sanksi hukum pelanggaran digital	Rendah	Baik

#### 4. DISKUSI

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi hukum mengenai kejahatan siber memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam mengenai bentuk-bentuk cybercrime serta dampak hukum yang dapat ditimbulkan dari aktivitas di media sosial. Rendahnya literasi digital tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko masyarakat menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber.

Pelaksanaan sosialisasi hukum memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat memengaruhi perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2014). Semakin tinggi tingkat pemahaman hukum seseorang, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menjaga keamanan data pribadi.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat setelah mendapatkan edukasi hukum. Masyarakat mulai memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di media sosial guna menghindari penyebaran berita bohong (*hoaks*). Kesadaran tersebut merupakan bentuk transformasi sosial yang muncul akibat proses edukasi hukum yang dilakukan secara langsung dan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat terbukti mampu menciptakan interaksi yang lebih efektif antara tim pelaksana dan masyarakat sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik (Sugiyono, 2019).

Secara teoritik, hasil kegiatan ini relevan dengan konsep literasi digital yang menekankan pentingnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara kritis, aman, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman etika digital dan kesadaran hukum dalam ruang siber. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi bagian penting dalam membangun budaya digital yang sehat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat (Yuhefizar, 2018).

Kegiatan ini juga memperlihatkan munculnya peran masyarakat sebagai agen perubahan sosial. Beberapa peserta yang aktif selama kegiatan mulai berinisiatif untuk menyampaikan kembali informasi yang diperoleh kepada lingkungan sekitar. Hal tersebut

menunjukkan terbentuknya *local leader* yang dapat membantu memperluas penyebaran edukasi hukum mengenai kejahatan siber di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan digital bersama.

Hasil pengabdian ini diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa edukasi hukum dan literasi digital memiliki peran penting dalam mencegah meningkatnya tindak kejahatan siber di masyarakat. Menurut Wahid dan Labib (2010), perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Selain itu, Arief (2016) menjelaskan bahwa upaya preventif melalui edukasi masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka kejahatan siber di Indonesia.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum tentang kejahatan siber dapat dipandang sebagai bentuk upaya preventif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum tentang kejahatan siber berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Masyarakat menjadi lebih memahami bentuk-bentuk kejahatan siber, dampak hukumnya, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan etika dalam bermedia sosial. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi serta turut berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan siber di lingkungan sekitar.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada masyarakat peserta kegiatan, pihak ,serta tim dosen dan mahasiswa yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan sosialisasi hukum tentang kejahatan siber dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Arianto, B. (2021). Literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter di era society 5.0. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 123–134.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (15th ed.). Rineka Cipta.
- Maskun. (2013). *Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (2nd ed.). Simbiosis Rekatama Media.
- Nugroho, A. (2020). Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 45–58.
- Prasetyo, A. (2018). Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 512–526.
- Rahardjo, B. (2002). *Memahami teknologi informasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara.
- Siberkreasi. (2021). *Modul literasi digital Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Tatanusa.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahid, A., & Labib, M. (2010). *Kejahatan mayantara (Cyber crime)*. Refika Aditama.
- Widodo. (2013). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi cybercrime law: Telaah teoretik dan bedah kasus*. Aswaja Pressindo.
- Williams, K. S. (2016). *Textbook on criminology* (7th ed.). Oxford University Press.
- Yar, M. (2013). *Cybercrime and society* (2nd ed.). Sage Publications.
- Yuhfizar. (2018). *Keamanan internet dan cyber crime*. Elex Media Komputindo.